



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 400.3/ 1121 /434.201/2025

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 9 Januari 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah                    | : <b>TK SATU ATAP 3</b>                       |
| 2. Jenjang Pendidikan              | : Taman Kanak-kanak (TK)                      |
| 3. A l a m a t                     | : Dusun Pao Baruh, Desa Barunggagah           |
| 4. Kecamatan                       | : <b>TAMBELANGAN</b>                          |
| 5. Nama Yayasan                    | : <b>YAYASAN SPI KHAIRUL ULUM TAMBELANGAN</b> |
| 6. Nama Ketua Yayasan              | : <b>Drs. MOHAMMAD SAIRI</b>                  |
| 7. Alamat Yayasan                  | : Dusun Pao Baruh, Desa Barunggagah           |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan         | : 23 Februari 2012 Nomor 35                   |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2021  |
| 10. NPSN                           | : 70013400                                    |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan 30 September 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 21 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan



**Mohammad Fadell, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196802231988031001